BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program peningkatan sarana prasarana publik. Penerimaan pajak digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Pajak merupakan sumber dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi, mencapai keadilan sosial, dan mendorong pembangunan nasional, sehingga perancangan dan implementasi sistem perpajakan yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Aisi & Furqon, 2024).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2025 mengatakan bahwa pendapatan negara akhir tahun 2025 telah mencapai 91,7 persen dari target yang ditetapkan (Badan Pusat Statistik, 2025). Capaian ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan seluruh sumber penerimaan negara, termasuk penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta hibah. Menurut Badan Pusat Statistik (2025) . Pajak dalam kurun waktu 5 tahun terakhir memiliki kontribusi secara rata-rata sebesar 79,45 persen (Tabel 1.1). Berikut adalah data Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2021-2025.

Tabel 1. 1
Realisasi Pendapatan Negara (Milyaran Rupiah) Tahun 2021-2025

Sumber Penerimaan Negara	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)				
	2021	2022	2023	2024	2025
I. Penerimaan Negara	2.006.334,10	2.630.147,00	2.766.746,00	2.801.862,90	2.864.509,80
1. Penerimaan Pajak	1.547.841,10	2.034.552,50	2.154.209,00	2.309.859,80	2.387.281,90
a. Pajak Dalam Negeri	1.474.145,70	1.943.654,90	2.089.719,00	2.234.959,30	2.305.623,80
- Pajak Penghasilan	696.676,60	998.213,80	1.061.234,00	1.139.783,70	1.051.659,10
- Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	551.900,50	687.609,50	763.633,00	811.365,00	890.948,20
- Pajak Bumi dan Bangunan	18.924,80	23.264,70	33.271,00	27.182,20	30.083,30
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
- Cukai	195.517,80	226.880,80	221.851,00	246.079,40	228.702,80
- Pajak Lainnya	11.126,00	7.686,10	9.730,00	10.549,00	104.230,40
b. Pajak Perdagangan Internasional	73.695,40	90.897,60	64.490,00	74.900,50	81.658,10
- Bea Masuk	39.122,70	51.077,70	50.892,00	57.372,50	53.765,60
- Pajak Ekspor	34.572,70	39.819,90	13.598,00	17.528,00	27.892,50
2. Penerimaan Bukan Pajak	458.493,00	595.594,50	612.537,00	492.003,10	477.227,90
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	149.489,40	268.770,80	254.203,00	207.669,60	230.086,60
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	30.496,80	40.597,10	82.059,00	85.845,50	11.831,10
c. Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	152.504,00	196.324,30	180.415,00	115.136,00	136.002,60
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	126.002,80	89.902,30	95.860,00	83.352,00	99.307,60
II. Hibah	5.013,00	5.696,10	17.184,00	430,60	992,00
Jumlah Penerimaan Negara	2.011.347,10	2.635.843,10	2.783.930,00	2.802.293,50	2.865.501,80
Kontribusi Pajak terhadap Penerimaan Negara (%)	**76,96%**	**77,19%**	**77,38%**	**82,43%**	**83,31%**

Sumber : (BPS, 2026)

Pada tabel 1.1 kontribusi Pajak tahun 2025 terlihat sejumlah Rp2.387.281,90 miliar, serta kontribusi Pajak terhadap Penerimaan Negara sebesar 83,31 persen. Kontribusi Pajak Penghasilan (PPh) terhadap Penerimaan Negara sebesar 36,71 persen. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa Pajak memiliki peran strategis sebagai instrumen penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional (Budiman & Gumawang, 2025). Pajak Penghasilan terdiri dari Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Pajak Penghasilan Badan dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, seperti perseroan terbatas, koperasi, BUMN, dan badan usaha lainnya, atas Sisa Hasil Usaha atau laba yang diperoleh dalam satu tahun pajak. Sementara itu, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi, baik yang berasal dari pekerjaan usaha, maupun pekerjaan bebas. Kedua jenis pajak ini menjadi komponen utama penerimaan PPh secara keseluruhan, sehingga

kinerjanya menentukan capaian penerimaan negara dari sektor perpajakan. Berdasarkan publikasi APBN KITA, kinerja PPh Badan hingga triwulan III 2025 menunjukkan perbaikan secara bruto dengan pertumbuhan 6,0 persen, meskipun secara neto masih tercatat kontraksi 9,3 persen dengan realisasi Rp215,1 triliun. Perbaikan penerimaan pajak bruto nasional turut didorong oleh peningkatan penerimaan PPh Badan dan PPh Orang Pribadi seiring membaiknya aktivitas usaha dan ekonomi masyarakat (APBN KITA, 2025). Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai peraturan Undang-Undang yang berlaku, karena kepatuhan wajib pajak merupakan indikator penting bagi efektivitas sistem perpajakan suatu negara (Herlinanur et al., 2025).

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dilakukan antara lain melalui pemberian fasilitas insentif tarif, salah satunya penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang memberikan kemudahan skema tarif PPh Final bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. Perubahan ini bertujuan untuk mendukung praktik bisnis yang sehat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, serta menciptakan kepastian hukum dalam pengenaan Pajak Penghasilan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2026). Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7

Tahun 2021 memberikan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50 persen dari tarif PPh Badan 22 persen bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar, sehingga tarif efektif yang dikenakan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar menjadi 11 persen (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, 2021).

Pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan sistem Coretax atau Core Tax Administration System (CTAS) yang memiliki dasar aturan PMK 81 Tahun 2024. Seluruh wajib pajak di Indonesia mulai 1 Januari 2025 diwajibkan melaksanakan kewajiban perpajakan menggunakan sistem Coretax, yang bertujuan mengintegrasikan seluruh kewajiban perpajakan dalam satu platform digital (Korat & Munandar, 2025). Coretax membawa perubahan dalam tata kelola perpajakan nasional, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas data wajib pajak. Landasan hukum penerapan sistem ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, yang mengatur mekanisme pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara digital, mencakup pendaftaran NPWP, pembayaran pajak, pelaporan SPT, hingga pengembalian kelebihan pembayaran pajak (PMK No 81, 2024). Coretax berkontribusi pada perbaikan efisiensi administrasi melalui integrasi data, otomatisasi validasi, percepatan pemrosesan dokumen, dan penyederhanaan alur pelaporan (Setiawan & Asy'ari, 2026). Integrasi data antarinstansi yang

dimungkinkan oleh Coretax memperkuat kapasitas Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengawasan berbasis analisis risiko secara real-time, sehingga kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan secara lebih efektif dan berkelanjutan (Ridhani Panjaitan et al., 2024).

Salah satu Wajib Pajak Badan yang wajib melaksanakan kewajiban perpajakan adalah koperasi. Koperasi sebagai badan usaha yang diakui secara hukum di Indonesia termasuk Wajib Pajak Badan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) yang telah diperbarui melalui UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Koperasi wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang kepada negara (Firdausi & Faisol, 2023). Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 memberikan perhatian khusus kepada koperasi dengan memberikan kesempatan memanfaatkan fasilitas PPh Final sebesar 0,5 persen, sepanjang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Fasilitas tersebut dapat digunakan hingga maksimal empat tahun pajak, dan setelah jangka waktu tersebut berakhir. Koperasi yang memiliki peredaran bruto lebih besar dari Rp4,8 miliar maka menggunakan ketentuan tarif PPh Pasal 17 ayat 1b dan 31E (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2026, 2026). Perspektif kewajiban perpajakan, koperasi simpan pinjam wajib memenuhi beberapa jenis pajak, di antaranya PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai, PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas bunga simpanan anggota (batasan

non-objek pajak), serta PPh Badan atas Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh dalam satu tahun pajak (Burhanudin et al., 2025).

Koperasi KSPPS DAL merupakan Wajib Pajak badan yang melaksanakan kewajiban perpajakan dengan seluruh aturan perpajakan yang berlaku. Meliputi pemotongan dan pemungutan PPh, perhitungan PPh terutang, pembayaran PPh terutang PPh Badan sebesar Rp 745.470 dan PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp 600.000, dan pelaporan PPh. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang Penerapan Aspek Perpajakan PPh Badan Pada KSPPS DAL Berbasis Coretax.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat dibahas dalam topik tugas akhir ini adalah :

1. Bagaimanakah perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada KSPPS Dharma Andalas Laboratory (DAL)?
2. Bagaimanakah pelaporan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada KSPPS Dharma Andalas Laboratory (DAL) berbasis Coretax?
3. Bagaimanakah prosedur pemotongan/pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada KSPPS Dharma Andalas Laboratory (DAL)?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan masalah di atas tujuan penulisan yang diharapkan dalam penelitian tugas akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada KSPPS Dharma Andalas Laboratory (DAL).
2. Untuk mengetahui cara pelaporan dan penyetoran perpajakan PPh Badan pada KSPPS Dharma Andalas Laboratory (DAL) berbasis Coretax.
3. Untuk mengetahui prosedur pemotongan/pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada KSPPS Dharma Andalas Laboratory (DAL).

1.4 Manfaat Tugas Akhir

A. Bagi Penulis

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai penerapan ketentuan perpajakan. Dapat mengembangkan kemampuan analisis, mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, serta menjadi bekal pada dunia kerja.
2. Mengembangkan kemampuan dalam permasalahan perpajakan secara sistematis dan berbasis peraturan yang berlaku.
3. Menambah wawasan mengenai penerapan sistem administrasi perpajakan berbasis Coretax DJP dalam proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak.

B. Bagi Prodi D3 Akuntansi

1. Sebagai sumber informasi dan referensi dalam mendukung kegiatan pembelajaran bagi mahasiswa dalam memahami penerapan perpajakan.
2. Memberikan gambaran mengenai sistem perpajakan berbasis

Coretax yang dapat digunakan sebagai bahan materi perkuliahan.

3. Menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi penyusunan tugas akhir mahasiswa lain

C. Bagi KSPPS DAL

1. Membantu KSPPS DAL dalam proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Membantu mempersiapkan dan mengoptimalkan penggunaan sistem Coretax dalam pemenuhan kewajiban perpajakan koperasi secara lebih akurat dan efisien.
3. Menjadi bahan masukan dalam mengevaluasi dan memperbaiki sistem administrasi perpajakan yang sedang diterapkan, khususnya dalam menghadapi digitalisasi pelaporan pajak.

1.5 Metode Pengumpulan Data

A. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan pengurus KSPPS DAL secara langsung, dengan maksud mendapatkan informasi serta data yang diperlukan. Beberapa pertanyaan wawancara antara lain meliputi: profil koperasi, ketersediaan komponen laporan keuangan, daftar susunan pengurus.

B. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara melihat dan menganalisis dokumen serta mengumpulkan data dengan cara mempelajari dokumen. Dokumen yang diperlukan dalam pengumpulan data yaitu NPWP koperasi, dan Laporan Keuangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini berisi keseluruhan isi tugas akhir. Adapun uraian secara sistematik dan terperinci sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan yang berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan penjelasan teori-teori yang menjadi landasan dalam menjawab rumusan masalah.

BAB III GAMBARAN UMUM & PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai gambaran umum dan pembahasan dari rumusan masalah yang diselesaikan dari penulis.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan tugas akhir.